

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2025
TENTANG
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN
SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN
MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai batasan kriteria tertentu serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penysetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
6. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
7. Pedagang Dalam Negeri adalah pelaku usaha yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau sistem elektronik lainnya yang menyediakan sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
8. Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Portal Wajib Pajak adalah sarana wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (3) Pihak Lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di:
 - a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan

- b. luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan:
- a. memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. memiliki jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.
- (5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan batasan mengenai besarnya nilai transaksi dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Termasuk dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pedagang Dalam Negeri dari transaksi yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan Instansi Pemerintah.
- (7) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan transaksi dengan pembayaran oleh Instansi Pemerintah menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme uang persediaan.
- (8) Atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan Pajak Panghasilan Pasal 22.

BAB II

BATASAN KRITERIA TERTENTU DAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Pajak menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagai Pihak Lain.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan memenuhi batasan:

- a. nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 12 (dua belas) bulan atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 12 (dua belas) bulan atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang belum ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):
 - a. secara jabatan; atau
 - b. berdasarkan pemberitahuan Pihak Lain, dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian.
- (2) Pemberitahuan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

- (3) Atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu.
- (4) Pencabutan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Pihak Lain dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (2) Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan status Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar.
- (3) Nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan surat keterangan terdaftar dan kartu nomor identitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal terhadap Pihak Lain yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus secara jabatan melalui penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara jabatan atau berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal terdapat elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.
- (2) Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal permohonan perubahan diterima.
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap berlaku.
- (5) Permohonan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

KETENTUAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan dan tata cara mengenai:
 - a. pemungutan;
 - b. penyetoran; dan
 - c. pelaporan;Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh Pihak Lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut oleh Pihak Lain:
 - a. dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; atau
 - b. dapat menjadi bagian dari pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pedagang Dalam Negeri yang telah memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk dicantumkan dalam bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- (4) Bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku dalam hal dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat mencantumkan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri, sepanjang dokumen tagihan dimaksud dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pedagang Dalam Negeri pada sistem elektronik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan Pedagang Dalam Negeri yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang telah dipungut sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
- (7) Setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dokumen tagihan yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik atau sistem elektronik lainnya yang disediakan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bukan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan mengenai pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk tahun pajak 2025 mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-15/PJ/2025
TENTANG
BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA
PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN
PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN
MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

- A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR,
DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

*MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA*

KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../PJ/20....(1)
TENTANG

*THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES
NUMBER KEP-...../PJ/20.... (1)
ON*

PENUNJUKAN (2) SEBAGAI
PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPORKAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
DALAM NEGERI DENGAN
MEKANISME PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

*THE APPOINTMENT OF (2)
AS THE OTHER PARTY TO COLLECT,
REMIT, AND FILE THE INCOME TAX
ON INCOME RECEIVED OR EARNED
BY DOMESTIC MERCHANTS
THROUGH ELECTRONIC
COMMERCE*

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 37
Tahun 2025 tentang Penunjukan
Pihak Lain sebagai Pemungut
Pajak Penghasilan serta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran,
dan Pelaporan Pajak Penghasilan
yang Dipungut oleh Pihak Lain
atas Penghasilan yang Diterima
atau Diperoleh Pedagang Dalam
Negeri dengan Mekanisme
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik, Menteri Keuangan
menunjuk Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem

Considering:

- a. *that based on the provision of
Article 2 section (1) of the
Regulation of the Minister of
Finance Number 37 Year 2025 on
the Appointment of the Other
Party as Income Tax Withholder
and Procedures to Collect, Remit,
and File the Income Tax Withheld
by the Other Party on Income
Received or Earned by Domestic
Merchants through Electronic
Commerce, the Minister of
Finance appoints Electronic
Commerce Platform to collect,
remit, and file the Income Tax on
Income Received or Earned by*

Elektronik untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pihak Lain kepada Direktur Jenderal Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal ... ayat (...) atau Pasal ... ayat (...) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Domestic Merchants through Electronic Commerce;

- b. *that based on the provision of Article 4 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint the Other Party to the Director General of Taxes;*
- c. *that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article ... section (...) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-.../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

KESATU:

Menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di bawah ini:

Nama : (2)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak /
Nomor Identitas Perpajakan : (3)
Tax Identification Number

sebagai Pihak Lain untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

HAS DECIDED:

To Issue:

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

FIRST:

Appoints Electronic Commerce Platform below:

as the Other Party to collect, remit, and file the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).

KEDUA:

Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pihak Lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA:

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the Other Party).

SECOND:

In connection with the appointment as the Other Party as referred to in the FIRST Dictum, the Other Party is obliged to comply with the provisions stipulated in Article 7, Article 14, and Article 15 of the Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

THIRD:

The Other Party as referred to in the FIRST Dictum who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the prevailing laws and regulations.

FOURTH:

Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

This Decree of the Director General is conveyed to:

1. *The Head/Director of (2);*
2. *The Secretary of Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*

- | | |
|---|---|
| 5. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian; | 5. <i>The Director of Tax Extensification and Valuation;</i> |
| 6. Direktur Data dan Informasi Perpajakan; | 6. <i>The Director of Tax Data and Information;</i> |
| 7. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi; | 7. <i>The Director of Information and Communication Technology;</i> |
| 8. Direktur Transformasi Proses Bisnis; | 8. <i>The Director of Business Process Transformation;</i> |
| 9. Direktur Perpajakan Internasional; | 9. <i>The Director of International Taxation;</i> |
| 10. Kepala Kantor Wilayah DJP (4); dan | 10. <i>The Head of (4) Regional Tax Office; and</i> |
| 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (5) | 11. <i>The Head of (5) Tax Office.</i> |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (6)

*Issued in Jakarta
on (6)*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT,
MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN
MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Kuasa	<i>Representative NIK/TIN</i>	
2. Nama Kuasa	<i>Representative Name</i>	

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. Nama Wajib Pajak	<i>Taxpayer Name</i>	
2. Negara Asal	<i>Country of Origin</i>	

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / *TAXPAYER CONTACT DETAIL*

1. Pos Elektronik	<i>Email</i>	
2. Nomor Telepon	<i>Phone Number</i>	
3. Nomor Faksimili	<i>Facsimile Number</i>	
4. Nomor Handphone	<i>Mobile Phone Number</i>	
5. Laman	<i>Website</i>	

D. PENGURUS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER PERSONS (PIC)*

1. Jenis Pengurus	<i>Title/Position</i>	
2. NIK/NPWP Pengurus	<i>Person NIK/TIN</i>	
3. Nama Pengurus	<i>Name</i>	
4. Kewarganegaraan	<i>Citizenship</i>	
5. Negara Asal	<i>Country of Origin</i>	
6. Pos Elektronik	<i>Email</i>	

7. Nomor Handphone	Mobile Phone Number	
8. Tax Identification Number dari Negara Asal	TIN issued by the Country of Origin	

E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / OTHER TAXPAYER PERSONS

1. Jenis Pengurus	Title/Position	
2. NIK/NPWP Pengurus	Person NIK/TIN	
3. Nama Pengurus	Name	
4. Nomor Paspor	Passport Number	
5. Kewarganegaraan	Citizenship	
6. Negara Asal	Country of Origin	
7. Pos Elektronik	Email	
8. Nomor Handphone	Mobile Phone Number	

F. ALAMAT WAJIB PAJAK / TAXPAYER ADDRESS

1. Jenis Alamat	Address Type	
2. Detail Alamat	Address Detail	
3. Negara	Country	

G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / TAXPAYER ECONOMIC DATA

1. KLU Utama	Primary Economic Code	
2. Deskripsi KLU Utama	Primary Economic Code's Descriptions	
3. KLU Tambahan	Other Economic Code	
4. Deskripsi KLU Tambahan	Other Economic Code's Descriptions	

5. Merek Dagang/Usaha	Trademark/Business	
6. Mata Uang Pembukuan	Bookkeeping Currency	
7. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun	Total Annual Transaction Value	
8. Jumlah Traffic Pengakses per Tahun	Total Annual Number of Visitor Traffic	

H. DOKUMEN / DOCUMENT	
-----------------------	--

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PEMBERITAHUAN UNTUK DITUNJUK SEBAGAI PIHAK LAIN
UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM
NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK/

INSTRUCTION OF FILING OUT

APPLICATION FORM FOR BEING APPOINTED AS THE OTHER PARTY TO
COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR
EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

A. IDENTITAS KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY

1. NIK/NPWP Kuasa/ : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Representative NIK/TIN *Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

2. Nama Kuasa/ : Diisi dengan nama kuasa Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Representative Name *Filled with the name of the representative of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY

1. Nama Wajib Pajak/ : Diisi dengan nama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Taxpayer Name *Filled with the name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

2. Negara Asal/ : Diisi dengan negara asal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Country of Origin *Filled with the country of origin of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

C. DATA KONTAK WAJIB PAJAK / TAXPAYER CONTACT DETAIL

1. Pos Elektronik/ : Diisi dengan email Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Email *Filled with the email address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

2. Nomor Telepon/ : Diisi dengan nomor telepon Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./

Phone Number *Filled with the phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

3. Nomor Faksimili/ : Diisi dengan nomor faksimili Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Facsimile Number *Filled with the facsimile number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
4. Nomor Handphone/ : Diisi dengan nomor *handphone* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Mobile Phone Number *Filled with the mobile phone number of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
5. Laman/ : Diisi dengan *website* Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Website *Filled with the website address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

D. PENGURUS WAJIB PAJAK / TAXPAYER PERSONS (PIC)

1. Jenis Pengurus/ : Diisi dengan jabatan pengurus Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah teregistrasi pada Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai *person in charge* (selanjutnya disebut sebagai *person in charge*), yang mengajukan pemberitahuan./
Title/Position *Filled with the title/position of person of the Electronic Commerce Platform who is registered on the Taxpayer Portal or another platform integrated with the Directorate General of Taxes' administrative system as the person in charge (PIC) submitting this application form.*
2. NIK/NPWP : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau *tax identification number person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Person NIK/TIN *Filled with the national identity number or tax identification number of the PIC submitting this application form.*
3. Nama Pengurus/ : Diisi dengan nama *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Name *Filled with the name of the PIC submitting this application form.*
4. Kewarganegaraan/ : Diisi dengan kewarganegaraan *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Citizenship *Filled with the citizenship of the PIC submitting this application form.*
5. Negara Asal/ : Diisi dengan negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Country of Origin *Filled with the Country of Origin of the PIC submitting this application form.*
6. Pos Elektronik/ : Diisi dengan alamat *email person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Email *Filled with the email address of the PIC submitting this application form.*

7. Nomor Handphone/ : Diisi dengan nomor *handphone person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
Mobile Phone Number *Filled with the mobile phone number of the PIC submitting this application form.*
8. Tax Identification Number dari Negara Asal/ : Diisi dengan *tax identification number* dari negara asal *person in charge* yang mengajukan pemberitahuan./
TIN issued by the Country of Origin *Filled with the PIC's tax identification number issued by the Country of Origin.*

E. PENGURUS LAINNYA WAJIB PAJAK / OTHER TAXPAYER PERSONS

1. Jenis Pengurus/ : Diisi dengan jabatan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Title/Position *Filled with the title/position of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. NIK/NPWP Pengurus/ : Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Person NIK/TIN *Filled with the National Identity Number or Tax Identification Number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. Nama Pengurus/ : Diisi dengan nama pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Name *Filled with the name of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
4. Nomor Paspor/ : Diisi dengan nomor paspor pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Passport Number *Filled with the passport number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
5. Kewarganegaraan/ : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Cizenship *Filled with the citizenship of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
6. Negara Asal/ : Diisi dengan negara asal pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Country of Origin *Filled with the country of origin of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

7. Pos Elektronik/ : Diisi dengan alamat *email* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Email *Filled with the email address of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
8. Nomor Handphone/ : Diisi dengan nomor *handphone* pengurus lainnya dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Mobile Phone Number *Filled with the mobile phone number of other persons of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

F. ALAMAT WAJIB PAJAK / TAXPAYER ADDRESS

1. Jenis Alamat/ : Diisi dengan jenis alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Address Type *Filled with the type of address of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Detail Alamat/ : Diisi dengan detail alamat Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Address Detail *Filled with the address detail of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. Negara/ : Diisi dengan negara Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Country *Filled with the country of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*

G. DATA EKONOMI WAJIB PAJAK / TAXPAYER ECONOMIC DATA

1. KLU Utama/ *Primary* : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Economic Code *Filled with the primary economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
2. Deskripsi KLU Utama/ : Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha utama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
Primary Economic Code's Descriptions *Filled with the primary economic code's description of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.*
3. KLU Tambahan/ : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan, dalam hal diperlukan./

<i>Other Economic Code</i>		<i>Filled with the other economic code of the Electronic Commerce Platform submitting this application form, if applicable.</i>
4. Deskripsi KLU Tambahan/	:	Diisi dengan deskripsi kegiatan usaha atas klasifikasi lapangan usaha tambahan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
<i>Other Economic Code's Description</i>		<i>Filled with the other economic code's description of the Electronic Commerce Platform submitting the form.</i>
5. Merek Dagang/Usaha/	:	Diisi dengan merek dagang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
<i>Trademark/Business</i>		<i>Filled with the trade or business name of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.</i>
6. Mata Uang Pembukuan/	:	Diisi dengan mata uang pembukuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
<i>Bookkeeping Currency</i>		<i>Filled with the bookkeeping currency used by the Electronic Commerce Platform submitting this application form.</i>
7. Jumlah Transaksi Tahun/	Nilai per :	Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
<i>Total Annual Transaction Value</i>		<i>Filled with the total annual transaction value of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.</i>
8. Jumlah Pengakses Tahun/	Traffic per :	Diisi dengan jumlah traffic pengakses pertahun Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mengajukan pemberitahuan./
<i>Total Annual Number of Visitor Traffic</i>		<i>Filled with the total annual number of visitor traffic of the Electronic Commerce Platform submitting this application form.</i>

H. DOKUMEN / DOCUMENT

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung pemberitahuan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./
To be filled with the supporting documents that must be uploaded to accompany the application form submitted by the Electronic Commerce Platform.

I. PERNYATAAN / DECLARATION

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik./
Mark an (X) in the box containing the declaration of the Electronic Commerce Platform.

- C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF
TAXES

NOMOR KEP-...../PJ/20..... (1)
TENTANG

NUMBER KEP-...../PJ/20..... (1)
ON

PENCABUTAN PENUNJUKAN (2)
SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
PEDAGANG DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

THE REVOCATION OF THE
APPOINTMENT OF (2) AS THE
OTHER PARTY TO COLLECT,
REMIT, AND FILE THE INCOME
TAX ON INCOME RECEIVED OR
EARNED BY DOMESTIC
MERCHANTS THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa (2) tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu dan/atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima

- a. that (2) no longer meets the thresholds and/or based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;
- b. that based on consideration as referred to in point a, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through

atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN (2) SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

KESATU:

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20..... (3) tentang Penunjukan (2) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terhadap

Electronic Commerce;

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

HAS DECIDED:

To Issue:

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF (2) AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE THE INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

FIRST:

Revokes the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20..... (3) on the Appointment of (2) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, for the following Electronic Commerce Platform:

Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik di bawah ini:

Nama : (2)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak /
Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Tax Identification Number

KEDUA:

Apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Direktur Jenderal ini,
akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal ini
disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan
Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi
Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi
dan Komunikasi;
8. Direktur Transformasi Proses
Bisnis;
9. Direktur Perpajakan
Internasional;
10. Kepala Kantor Wilayah DJP
(5); dan
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (6)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (7)

SECOND:

*Any mistakes in this Decree of the
Director General shall be amended
accordingly.*

*This Decree of the Director General
is conveyed to:*

- 1. The Head/Director of (2);*
- 2. The Secretary of Directorate
General;*
- 3. The Director of Tax Regulations
I;*
- 4. The Director of Potential,
Compliance, and Revenue;*
- 5. The Director of Tax
Extensification and Valuation;*
- 6. The Director of Tax Data and
Information;*
- 7. The Director of Information and
Communication Technology;*
- 8. The Director of Business Process
Transformation;*
- 9. The Director of International
Taxation;*
- 10. The Head of (5) Regional
Tax Office; and*
- 11. The Head of (6) Tax Office.*

*Issued in Jakarta
on (7)*

*DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,*

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Pihak Lain sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

D. CONTOH FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / *REPRESENTATIVE IDENTITY*

1. NIK/NPWP Wakil/ Kuasa	<i>Representative NIK /TIN</i>	
2. Nama Wakil/Kuasa	<i>Representative Name</i>	

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / *TAXPAYER IDENTITY*

1. NIP Wajib Pajak	<i>Taxpayer TIN</i>	
2. Nama Wajib Pajak	<i>Taxpayer Name</i>	
3. Alamat	<i>Address</i>	

C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU / <i>REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD</i>	
---	-------------

D. DOKUMEN PENDUKUNG / <i>SUPPORTING DOCUMENTS</i>	
--	-------------

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap / *By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I declare that what I have informed above is true and complete.*

.....
Wakil / Kuasa
/ *Representative Identity,*

.....

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PEMBERITAHUAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA
TERTEKUTU SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK/

INSTRUCTION OF FILING OUT

APPLICATION FORM FOR NON-FULFILLMENT OF SPECIFIC THRESHOLD
CRITERIA AS THE OTHER PARTY TO COLLECT, REMIT, AND FILE INCOME TAX
ON INCOME RECEIVED OR EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE

A. IDENTITAS WAKIL/KUASA / REPRESENTATIVE IDENTITY

1. NIK/NPWP : Diisi dengan nomor induk
Wakil/Kuasa kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak
wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan
pemberitahuan tidak memenuhi batasan
kriteria tertentu sebagai Pihak Lain untuk
memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima
atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri
dengan Mekanisme Perdagangan Melalui
Sistem Elektronik./

*Representative
NIK/TIN*

*Filled with the national identity number or tax
identification number of the representative of
the Other Party submitting this application
form.*

2. Nama Wakil/Kuasa : Diisi dengan nama wakil/kuasa dari Pihak
Lain yang mengajukan pemberitahuan tidak
memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai
Pihak Lain./

Representative Name

*Filled with the representative name of the Other
Party submitting this application form.*

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK / TAXPAYER IDENTITY

1. NIP Wajib Pajak/ : Diisi dengan nomor identitas perpajakan
dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak
Pihak Lain yang mengajukan pemberitahuan
tidak memenuhi batasan kriteria tertentu
sebagai Pihak Lain./

Taxpayer TIN

*Filled with the tax identification number of the
Other Party submitting this application form.*

2. Nama Wajib Pajak/ : Diisi dengan nama Pihak Lain yang
mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi
batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./

Taxpayer Name

*Filled with the name of the Other Party
submitting this application form.*

3. Alamat Wajib Pajak/ : Diisi dengan alamat Pihak Lain yang
mengajukan pemberitahuan tidak memenuhi
batasan kriteria tertentu sebagai Pihak Lain./

Address

*Filled with the address of the Other Party
submitting this application form.*

C. ALASAN TIDAK MEMENUHI BATASAN KRITERIA TERTENTU / *REASONS FOR NOT MEETING THE THRESHOLD*

Diisi dengan uraian alasan tidak memenuhi batasan kriteria tertentu secara jelas./

To be filled with a clear explanation of the reasons for not meeting the specific threshold criteria.

D. DOKUMEN PENDUKUNG / *SUPPORTING DOCUMENTS*

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung bahwa Pihak Lain tidak memenuhi batasan kriteria tertentu./

To be filled with supporting documents that must be uploaded to prove that the Other Party does not meet the specific threshold criteria.

E. PERNYATAAN / *DECLARATION*

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain./
Mark an (X) in the box containing the declaration of the Other Party.

F. TEMPAT, TANGGAL, TANDA TANGAN, DAN NAMA / *PLACE, DATE, SIGNATURE, AND NAME*

Diisi dengan tempat dan tanggal formulir ditandatangani, serta tanda tangan dan nama wakil/kuasa Pihak Lain./

To be filled with the place and date the form is signed, along with the signature and name of the representative of the Other Party.

E. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN ELEMEN DATA

A. Identitas Kuasa/*Representative Identity* (dalam hal Wajib Pajak menggunakan kuasa/*in the event Taxpayer appoints a representative*)

1. ID Penunjukan Kuasa	<i>Representative Appointment ID</i>	
2. NIK/NPWP Kuasa	<i>Representative NIK/NPWP</i>	
3. Nama Kuasa	<i>Representative Name</i>	

B. Identitas Wajib Pajak/*Taxpayer Identity*

1. NPWP/NIP	<i>TIN</i>	
2. Nama Wajib Pajak	<i>Taxpayer Name</i>	
3. Negara Asal	<i>Country of Origin</i>	
4. Laman	<i>Website</i>	
5. Kewarganegaraan	<i>Citizenship</i>	
6. Bahasa	<i>Language</i>	

C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*

1. Merek Dagang/Usaha	<i>Trademark/Business</i>	
2. Mata Uang Pembukuan	<i>Bookkeeping Currency</i>	
3. Jumlah Nilai Transaksi per Tahun	<i>Total Annual Transaction Value</i>	
4. Jumlah <i>Traffic</i> Pengakses per Tahun	<i>Total Annual Number of Visitor Traffic</i>	

D. Data *Contact* Wajib Pajak/*Taxpayer Contact Detail*

1. Nomor Telepon	<i>Phone Number</i>	
2. Nomor Faksimili	<i>Facsimile Number</i>	
3. Nomor Handphone	<i>Mobile Phone Number</i>	

4. Pos Elektronik	Email	
-------------------	-------	----------------------

5. Laman	Website	
----------	---------	----------------------

E. Data Pengurus Wajib Pajak/ *Taxpayer Related Persons*

1. Jenis Pengurus	Title/ Position	
-------------------	-----------------	----------------------

2. Kewarganegaraan	Citizenship	
--------------------	-------------	----------------------

3. NIK/TIN Pengurus	Person NIK/ TIN	
------------------------	-----------------	----------------------

4. Nama Pengurus	Name	
------------------	------	----------------------

5. Negara Asal	Country of Origin	
----------------	-------------------	----------------------

6. Nomor Paspor	Passport Number	
-----------------	-----------------	----------------------

7. Pos Elektronik	Email	
-------------------	-------	----------------------

8. Nomor Handphone	Phone Number	
-----------------------	--------------	----------------------

F. Data Alamat Wajib Pajak/ *Taxpayer Address*

1. Negara	Country	
-----------	---------	----------------------

2. Jenis Alamat	Type of Address	
-----------------	-----------------	----------------------

3. Detail Alamat	Address Detail	
------------------	----------------	----------------------

G. Data Bank Wajib Pajak/ *Taxpayer Bank Data* (tidak wajib, dalam hal diperlukan/ *not mandatory, unless deemed applicable*)

1. Nama Bank	Bank Name	
--------------	-----------	----------------------

2. Nomor Rekening	Bank Account Number	
-------------------	---------------------	----------------------

3. Jenis Rekening Bank	Type of Bank Account	
---------------------------	----------------------	----------------------

4. Nama Pemilik Rekening	Account Holder Name	
-----------------------------	---------------------	----------------------

H. Data KLU/ *Taxpayer Economic Code*

1. KLU	Economic Code	
--------	---------------	----------------------

2. Kegiatan Usaha *Business Activity*

Dokumen Persyaratan *Required Documents*

☐ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap/ *Fully aware of all legal consequences, including any sanctions in accordance with the prevailing laws and regulations, I hereby declare that the foregoing statements are true and complete.*

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PIHAK LAIN YANG DITUNJUK
UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM
NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK/

INSTRUCTION OF FILING OUT
APPLICATION FORM FOR DATA UPDATE OF THE OTHER PARTY APPOINTED TO
COLLECT, REMIT, AND REPORT INCOME TAX ON INCOME RECEIVED OR
EARNED BY DOMESTIC MERCHANTS THROUGH ELECTRONIC COMMERCE

A. Identitas Kuasa / *Representative Identity*

1. ID Penunjukan Kuasa : Diisi dengan nomor identitas wakil/kuasa yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain), yang mengajukan permohonan./

*Representative
ID Number*

Filled with the identification number of the representative appointed to collect, remit, and file Income Tax on income received or earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the "Other Party") submitting this application form.

2. NIK/NPWP Kuasa : Diisi dengan nomor induk kependudukan/Nomor Pokok Wajib Pajak wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./

*Representative
NIK/Tax ID (NPWP)*

Filled with the national identity number or taxpayer identification number (NPWP) of the representative of the Other Party submitting this application form.

3. Nama Kuasa : Diisi dengan nama wakil/kuasa Pihak Lain yang mengajukan permohonan./

Representative Name

Filled with the name of the representative of the Other Party submitting this application form.

B. Identitas Wajib Pajak / *Taxpayer Identity*

1. NPWP/NIP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/nomor identitas perpajakan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./

*Tax ID Number
(NPWP/NIP)*

Filled with the taxpayer identification number or tax registration number of the Other Party submitting this application form.

2. Nama Wajib Pajak : Diisi dengan nama Pihak Lain yang mengajukan permohonan./

Taxpayer Name

Filled with the name of the Other Party submitting this application form.

3. Negara Asal : Diisi dengan negara asal Pihak Lain yang mengajukan permohonan./

Country of Origin

Filled with the country of origin of the Other Party submitting this application form.

4. Laman/
Website : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the website of the Other Party submitting this application form.
 5. Kewarganegaraan/
Citizenship : Diisi dengan kewarganegaraan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the citizenship of the Other Party submitting this application form.
 6. Bahasa/
Language Used : Diisi dengan bahasa yang digunakan oleh Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the language used by the Other Party submitting this application form.
- C. Data Ekonomi Wajib Pajak / *Taxpayer Economic Data*
1. Merek
Dagang/Usaha/
*Trademark/
Business* : Diisi dengan merek dagang Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the trade or business name of the Other Party submitting this application form.
 2. Mata Uang
Pembukuan/
*Bookkeeping
Currency* : Diisi dengan mata uang pembukuan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the currency used for bookkeeping by the Other Party submitting this application form.
 3. Jumlah Nilai
Transaksi per
Tahun/
*Total Annual
Transaction Value* : Diisi dengan jumlah nilai transaksi pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the total annual transaction value of the Other Party submitting this application form.
 4. Jumlah *Traffic*
Pengakses per
Tahun/
*Total Annual
Number of Visitor
Traffic* : Diisi dengan jumlah *traffic* pengakses pertahun Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the total annual website traffic (visits) of the Other Party submitting this application form.
- D. Data Contact Wajib Pajak / *Taxpayer Contact Detail*
1. Nomor Telepon/
Telephone Number : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the telephone number of the Other Party submitting this application form.
 2. Nomor Faksimili/
Facsimile Number : Diisi dengan nomor faksimili Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the facsimile number of the Other Party submitting this application form.
 3. Nomor *Handphone*/
Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor *handphone* Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the mobile phone number of the Other Party submitting this application form.
 4. Pos Elektronik/
Email : Diisi dengan alamat *email* Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the email address of the Other Party submitting this application form.
 5. Laman/
Website : Diisi dengan *website* Pihak Lain yang mengajukan permohonan.

Website

Filled with the website of the Other Party submitting this application form.

E. Data Pengurus Wajib Pajak / *Taxpayer Related Person Information*

1. Jenis Pengurus/
Title/Position : Diisi dengan jenis pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the title/position of the individual related to the Other Party submitting this application form.
2. Kewarganegaraan/
Citizenship : Diisi dengan kewarganegaraan pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the citizenship of the related person.
3. NIK/TIN Pengurus/
NIK/Tax ID Number : Diisi dengan nomor induk kependudukan/*tax identification number* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the national identity number or tax identification number of the related person.
Diisi dengan nama pengurus dari Pihak Lain
4. Nama Pengurus/
Full Name : yang mengajukan permohonan./
Filled with the name of the related person.
5. Negara Asal/
Country of Origin : Diisi dengan negara asal pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the country of origin of the related person.
6. Nomor Paspor/
Passport Number : Diisi dengan nomor paspor pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the passport number of the related person.
7. Pos Elektronik/
Email : Diisi dengan *email* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the email address of the related person.
8. Nomor Handphone/
Mobile Phone Number : Diisi dengan nomor *handphone* pengurus dari Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the mobile phone number of the related person.

F. Data Alamat Wajib Pajak / *Taxpayer Address*

1. Negara/
Country : Diisi dengan negara Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the country of the Other Party submitting this application form.
2. Jenis Alamat/
Type of Address : Diisi dengan jenis alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the type of address provided by the Other Party submitting this application form.
3. Detail Alamat/
Address Detail : Diisi dengan detail alamat Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Filled with the complete address of the Other Party submitting this application form.

G. Data Bank Wajib Pajak / *Taxpayer Bank Account Information*

1. Nama Bank/ : Diisi dengan nama bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Bank Name *Filled with the name of the bank used by the Other Party submitting this application form.*
2. Nomor Rekening/ : Diisi dengan nomor rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Bank Account Number *Filled with the bank account number of the Other Party submitting this application form.*
3. Jenis Rekening Bank/ : Diisi dengan jenis rekening bank Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Type of Bank Account *Filled with the type of bank account of the Other Party submitting this application form.*
4. Nama Pemilik Rekening/ : Diisi dengan nama pemilik rekening Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Account Holder Name *Filled with the name of the account holder.*

H. Data KLU / *Taxpayer Economic Code*

1. KLU/ : Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
KLU Code *Filled with the business classification code of the Other Party submitting this application form.*
2. Kegiatan Usaha/ : Diisi dengan kegiatan usaha Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Business Activity Description *Filled with a description of the business activities conducted by the Other Party.*

I. Dokumen Persyaratan / *Required Documents*

Diisi dengan lampiran dokumen yang harus diunggah untuk mendukung permohonan perubahan data./
To be completed with attachments of the required supporting documents for the proposed data update.

J. PERNYATAAN / *DECLARATION*

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang berisi pernyataan Pihak Lain yang mengajukan permohonan./
Mark an (X) in the box provided to declare the affirmation made by the Other Party submitting this application.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENGENAI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF
TAXES

NOMOR KEP-...../PJ/20... (1)

NUMBER KEP-...../PJ/20..... (1)

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-.... /PJ/20.... (2)
TENTANG PENUNJUKAN (3)
SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
DALAM NEGERI DENGAN
MEKANISME PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

ON
THE AMENDMENT OF THE DECREE
OF THE DIRECTOR GENERAL OF
TAXES NUMBER KEP-...../PJ/20...
(2) ON THE APPOINTMENT OF (3)
AS THE OTHER PARTY TO
COLLECT, REMIT, AND FILE THE
INCOME TAX ON INCOME
RECEIVED OR EARNED BY
DOMESTIC MERCHANTS THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas permohonan dari Pihak Lain atas nama (3) atau pertimbangan secara jabatan, terdapat perubahan elemen data berupa nama Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal ... ayat (...) PER-...../PJ/20...

- a. that based on the examination of the notification from the Other Party namely (3) or based on ex officio consideration, there were changes on data elements regarding name of the Other Party as referred to in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20.... (2) on the Appointment of (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;
- b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article ... section (...) of the Regulation of the Director

tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20... (2) tentang Penunjukan (3) sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/20... tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Amendment of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20.... (2) on the Appointment of (3) as the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce.

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 37 Year 2025 on the Appointment of the Other Party as Income Tax Withholder and Procedures to Collect, Remit, and File the Income Tax Withheld by the Other Party on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*
2. *Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/20... on the Thresholds of the Other Party and the Appointment of the Other Party to Collect, Remit, and File the Income Tax on Income Received or Earned by Domestic Merchants through Electronic Commerce;*

HAS DECIDED:

To Issue:

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE AMENDMENT THE DECREE OF THE

PAJAK NOMOR KEP-.... /PJ/20....
(2) TENTANG PENUNJUKAN (3)
SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
PEDAGANG DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK.

KESATU:

Diktum KESATU dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
...../PJ/20... (2) tentang
Penunjukan (3) sebagai Pihak
Lain untuk Memungut, Menyeter,
dan Melaporkan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan yang Diterima
atau Diperoleh Pedagang Dalam
Negeri dengan Mekanisme
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik diubah, sehingga
menjadi berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Menunjuk Penyelenggara
Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik di bawah ini:

Nama : (3)
Name

Nomor Pokok Wajib Pajak /
Nomor Identitas Perpajakan : (4)
Tax Identification Number

KEDUA:

Keputusan Direktur Jenderal ini
mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini
disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur (3);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan;
5. Direktur Ekstensifikasi dan
Penilaian;
6. Direktur Data dan Informasi
Perpajakan;
7. Direktorat Teknologi Informasi
dan Komunikasi;

DIRECTOR GENERAL OF TAXES
NUMBER KEP-...../PJ/20....(2) ON
THE APPOINTMENT OF (3) AS
THE OTHER PARTY TO COLLECT,
REMIT, AND FILE THE INCOME TAX
ON INCOME RECEIVED OR EARNED
BY DOMESTIC MERCHANTS
THROUGH ELECTRONIC
COMMERCE.

FIRST:

*The FIRST dictum in the Decree of
the Director General of Taxes
Number KEP-/PJ/ 20..... (2) on the
Appointment of (3) as the Other
Party to Collect, Remit, and File the
Income Tax on Income Received or
Earned by Domestic Merchants
through Electronic Commerce, for the
following Electronic Commerce
Platform have has been amended as
follows:*

FIRST:

*Appoints Electronic Commerce
Platform below:*

SECOND:

*This Decree of the Director General
shall become effective on the date of
issuance of this Decree of the Director
General.*

*This Decree of the Director General is
conveyed to:*

1. *The Head/Director of (3);*
2. *The Secretary of Directorate
General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential,
Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Extensification
and Valuation;*
6. *The Director of Tax Data and
Information;*
7. *The Director of Information and
Communication Technology;*

- | | |
|---|--|
| 8. Direktur Transformasi Proses
Bisnis; | 8. <i>The Director of Business Process
Transformation;</i> |
| 9. Direktur Perpajakan
Internasional; | 9. <i>The Director of International
Taxation;</i> |
| 10. Kepala Kantor Wilayah DJP
(5); dan | 10. <i>The Head of (5) Regional
Tax Office; and</i> |
| 11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (6) | 11. <i>The Head of (6) Tax Office.</i> |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (7)

*Issued in Jakarta
on (7)*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pihak Lain).
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain yang diubah.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Pihak Lain.
- Nomor (4) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Dalam Negeri atau nomor identitas perpajakan dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak untuk Pihak Lain Luar Negeri.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pihak Lain terdaftar.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pihak Lain.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
BIMO WIJAYANTO

